PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2021
PERDA KOTA SALATIGA NO. 12, LD. 2021/NO. 1. TLD. NO. 1, HLD KOTA SALATIGA HLM. 1 - 33PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 114 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengatur mengenai tentang perubahan pada Batasan istilah yang digunakan dalam perundangannya, perubahan mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan pada judul BAB III, Perubahan mengenai objek retribusi dan permohonan persetujuan penerbitan PBG dan SLF, perubahan mengenai Subjek Retribusi PBG, perubahan pada judul BAB VIIA, perubahan mengenai Objek dan Subjek retribusi Penggunaan TKA, perubahan mengenai Tingkat penggunaan jasa, perubahan mengenai Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penggunaan TKA, dan perubahan mengenai rumus tingkat penggunaan jasa

CATATAN : - Perda ini mulai pada tanggal diundangkan, 29 November 2021
- Penjelasan: 2 hlm